

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian dalam Instansi Imigrasi memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan visa terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian tersebut yaitu melakukan penindakan keimigrasian terhadap tindak pidana keimigrasian khususnya tindak pidana penyalahgunaan visa. Tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian apabila terjadi kasus penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :
  - a. Mengamankan orang yang disangkakan melakukan penyalahgunaan visa.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang disangkakan melakukan penyalahgunaan visa
  - c. Berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, kepolisian tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan visa
  - d. Membuat berita acara

Dalam hal penindakan keimigrasian penyalahgunaan visa dikategorikan sebagai kejahatan keimigrasian. Adapun proses penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian terhadap kejahatan keimigrasian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

- a. Proses peradilan
  - b. Berita acara pemeriksaan
  - c. Pemberkasan
  - d. Penyerahan berkas kepada jaksa melalui POLRI
  - e. Peradilan
  - f. Eksekusi (LAPAS)
  - g. Detensi
  - h. Deportasi
  - i. Dilarang berada di wilayah Indonesia
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu :
- a. Faktor Undang-Undang
  - b. Faktor Penegak Hukum
  - c. Faktor Sarana dan Fasilitas
  - d. Faktor Masyarakat
  - e. Faktor Kebudayaan

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian

Untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian sebaiknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian

menambah personilnya agar dalam proses penindakan dapat terjangkau ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Bagi Kantor Imigrasi

Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana keimigrasian sebaiknya pihak keimigrasian memperketat pengawasan terhadap orang asing yang masuk ataupun berada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung

## 3. Bagi Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA)

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada tim pengawasan orang asing yaitu dengan memaksimalkan pengawasan terhadap orang asing yang awalnya 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun dan melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung

## 4. Bagi Warga Negara Asing (WNA)

Adapun saran bagi warga negara asing yang berada di Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yaitu dengan melaporkan setiap perubahan terhadap dokumen-dokumen keimigrasian ke Kantor Imigrasi dan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing.

## 5. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang di curigai dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang baik kepolisian maupun pihak keimigrasian

#### 6. Bagi Mahasiswa

Adapun saran bagi mahasiswa yaitu dengan mengikuti mata kuliah tentang hukum imigrasi dan membaca buku-buku tentang keimigrasian agar dapat menambah wawasan tentang keimigrasian serta berperan langsung untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang berada di wilayahnya dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

#### 7. Bagi Peneliti

Adapun saran bagi peneliti yaitu diharapkan dapat membantu pengawasan terhadap orang asing dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan orang asing yang patut dicurigai dan menambah wawasan tentang keimigrasian.